


SKRIPSI

STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Pada KSPPS Insan Bina Umat Sejahtera, Kecamatan Bumiratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah)

Oleh:

**YULIANA DEWI
NPM. 1502090187**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2020 M**

**STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Pada KSPPS Insan Bina Umat Sejahtera,
Kecamatan Bumiratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**YULIANA DEWI
NPM. 1502090187**

Pembimbing I : Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag
Pembimbing II : Wahyu Setiawan, M.Ag

Jurusan Hukum Ekonomi Syaria'ah
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2020 M**

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Yuliana Dewi**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **YULIANA DEWI**
NPM : 1502090187
Fakultas : Syariah
Jurusan : HESy
Judul : **STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus pada KSPPS Insan Bina Umat Sejahtera, Kecamatan
Bumiratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah)**


Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.


Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Desember 2019

Pembimbing I,


Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Pembimbing II,


Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus pada KSPPS Insan Bina Umat Sejahtera, Kecamatan
Bumiratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah)**


Nama : **YULIANA DEWI**
NPM : 1502090187
Fakultas : Syariah
Jurusan : HESy

MENYETUJUI

Untuk dimunaqsyahkan dalam sidang munaqsyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.


Metro, Desember 2019

Pembimbing I,



Dr. Hj. Tobibatussadah, M.Ag
NIP. 19701020199803 2 002

Pembimbing II,



Wahyu Satiawan, M.Ag
NIP. 19800516200501 1 008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 17/11.28.2/D/PP.00.9/01/2020

Skripsi dengan Judul: STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus pada KSPPS Insan Bina Umat Sejahtera, Kecamatan Bumiratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah), disusun Oleh: YULIANA DEWI, NPM: 1502090187, Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Jum'at/ 10 Januari 2020.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag

Penguji I : H. Husnul Fatarib, Ph.D

Penguji II : Wahyu Setiawan, M.Ag

Sekretaris : Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

ABSTRAK
STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Pada KSPPS Insan Bina Umat Sejahtera,
Kecamatan Bumiratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah)

Oleh:

YULIANA DEWI

NPM. 1502090187

Berdasarkan perinsip syariah pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara pemilik modal dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan memberikan sejumlah imbalan atau bagi hasil. Pada lembaga keuangan, pembiayaan bermasalah merupakan resiko yang akan selalu melekat dalam lembaga keuangan, karena lembaga keuangan adalah lembaga yang tugas utamanya adalah menghimpun dan menyalurkan dana. Namun apabila terjadi pembiayaan bermasalah setiap lembaga keuangan memiliki sumber rujukan salah satunya yaitu Kompilasi Hukum Ekonomi Syariaiah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang sifat deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang terjadi di KSPPS Insan Bina Umat Sejahtera. Sumber data primer diperoleh langsung dari Ketua KSPPS Bapak Alfan Nu'manyah, Bapak Farid Nurmahuda selaku Manager, Bapak Wahyudi selaku *Accounting Officer* (AO). Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat dari KSPPS Insan Bina Umat Sejahtera bahwa dari tahun 2018 hingga 2019 KSPPS mempunyai anggota sejumlah 307 orang yang melakukan pembiayaan murabahah, musyarakah, ijarah, rahn, dan qord. Dari jumlah tersebut di KSPPS Insan Bina Umat Sejahtera ada sebanyak 20 anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah dan sudah ada 8 yang diselesaikan. Hasil dari penelitian terdapat dua faktor yang mempengaruhi adanya pembiayaan bermasalah itu ada dua yaitu faktor dari nasabah dan faktor dari pegawai KSPPS tersebut. Dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah KSPPS Insan Bina Umat Sejahtera menggunakan strategi yaitu memberikan teguran berupa surat teguran, melakukan akad baru berupa penambahan waktu untuk membayar, musyawarah atau arbitrase, menjual jaminan atau anggunan untuk memenuhi kewajiban yang tidak terlaksana, dan diselesaikan dimeja pengadilan. Namun sampai saat ini yang dilakukan KSPPS belum sampai ada yang diselesaikan di pengadilan karena semua masih bisa diselesaikan secara musyawarah. Dan strategi ini telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 125, Pasal 183, Pasal 610, Pasal 403 dan Pasal 327 yaitu menyelesaikan masalah dengan cara peneguran, membuat akad baru, mengakhiri kesepakatan yg telah dibuat atau mengakhiri kerjasama dengan mengharuskan nasabah mengembalikan modal, dilakukannya perdamaian atau diselesaikan melalui lembaga pengadilan.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YULIANA DEWI

NPM : 1502090187

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Januari 2020
Yang Menyatakan,



Yuliana Dewi
NPM. 1502090187

MOTTO



Artinya: *Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.* (Q.S. Al-Insyirah: 6-8)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), 478

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayahanda Anen dan Ibunda Surtini yang senantiasa berdo'a, memberikan kesejukan hati, dan memberikan dorongan demi keberhasilan peneliti.
2. Kakakku tercinta Ujang Sumadi dan Arif Efendi yang senantiasa memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Almamater IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Sainul, SH, MA, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Ibu Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag, selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak Wahyu Setiawan, M.Ag, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
6. Pimpinan dan segenap karyawan KSPPS Insan Bina Umat Sejahtera, Kecamatan Bumiratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah yang telah memberikan sarana dan prasarana kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan kelapangan dada. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, Januari 2020
Peneliti,



Yuliana Dewi
NPM. 1502090187

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Penelitian Relevan	6
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. Strategi Lembaga Keuangan Syariah dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah	9
1. Pengertian Strategi	9
2. Pengertian Pembiayaan	9
3. Macam-Macam Pembiayaan	12
4. Bentuk-Bentuk Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah	22
B. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terkait Pembiayaan Bermasalah.....	25
1. Pengertian Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	25
2. Pasal-Pasal Terkait Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah	26

3. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	33
B. Sumber Data	34
C. Teknik Pengumpulan Data	35
D. Teknik Analisa Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Gambaran Umum KPPS Insan Bina Umat Sejahtera, Kecamatan Bumiratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah....	38
1. Sejarah Singkat KPPS Insan Bina Umat Sejahtera	39
2. Visi dan misi KPPS Insan Bina Umat Sejahtera	39
3. Struktur Organisasi KPPS Insan Bina Umat Sejahtera	39
4. Macam-Macam Produk Pembiayaan yang Ada di KPPS Insan Bina Umat Sejahtera	48
B. Pembiayaan Bermasalah Di KPPS Insan Bina Umat Sejahtera, Kecamatan Bumiratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah.....	52
C. Strategi dan cara menyelesaikan pembiayaan bermasalah di KPPS Insan Bina Umat Sejahtera, Kecamatan Bumiratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah.....	57
BAB V PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1. Perkembangan Pembiayaan di KSPPS Insan Bina Umat Sejahtera Pada Tahun 2018-2019	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
4.1. Struktur Organisasi KSPPS Insan Bina Umat Sejahtera Kecamatan Bumiratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah.....	41

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
7. Foto-foto Penelitian
8. Surat Keterangan Bebas Pustaka
9. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan prinsip syariah pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara pemilik modal dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan memberikan sejumlah imbalan atau bagi hasil. Dalam aktivitasnya, pembiayaan tersebut akan dituangkan dalam kegiatan yang diperlukan, seperti akad pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah, dan lain-lain.²

Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan, adapun prinsip-prinsip yang dianut oleh Lembaga Keuangan Syariah dilandasi atas dasar nilai-nilai keadilan, kemanfaatan dan kesejahteraan. Untuk mengembangkan suatu lembaga maka setiap lembaga harus memiliki strategi sebagai motivasi dan kebijakan dalam mengembangkan suatu lembaga. Strategi merupakan trik atau rencana yang disusun untuk mencapai sasaran dan tujuan yang sebelumnya ditentukan oleh sekelompok orang yang akan melakukan suatu kegiatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) strategi adalah rencana yang cermat

² Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 80.

mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.³ Dalam istilah sehari-hari pun strategi dapat diartikan sebagai siasat perang untuk mencapai tujuan perusahaan.

Pada lembaga keuangan, pembiayaan bermasalah merupakan resiko yang akan selalu melekat dalam lembaga keuangan, karena lembaga keuangan adalah lembaga yang tugas utamanya adalah menghimpun dan menyalurkan dana. Maksudnya adalah ketika terjadi krisis maka antara kredit yang berbasis bunga dengan pembiayaan yang berbasis bagi hasil akan berpotensi bermasalah. Krisis moneter, krisis mata uang, krisis ekonomi itu menjadikan hampir tidak ada usaha yang tidak beresiko bagi usaha yang menggunakan kredit akan bermasalah karena umumnya ketika terjadi krisis tingkat suku bank akan naik sehingga akan menyulitkan debitur membayar angsuran dan suku bunga. Logikanya ketika terjadi krisis maka bahan baku menjadi lebih mahal dan mungkin langka, barang sulit dijual karena daya beli masyarakat secara umum menurun. Oleh karena itu, usaha juga akan mengalami kelesuan dan penurunan bahkan sangat mungkin mengalami kerugian dan bangkrut. Ketika iklim usaha lesu maka banyak usaha merugi sehingga hal ini akan berdampak kemampuan usaha membayar pembiayaan yang diperoleh dari pihak eksternal termasuk lembaga keuangan syariah. Atas dasar ini maka usaha yang memperoleh pembiayaan syariah juga akan bermasalah sehingga tidak mampu membayar bagi hasil bahkan kesulitan membayar angsuran pokok.

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), 1340.

Namun apabila terjadi pembiayaan bermasalah setiap lembaga memiliki sumber rujukan salah satunya yaitu dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Pasal 741, dijelaskan ada berapa saja pembiayaan dalam pembiayaan syariah yaitu:

“Pengungkapan dan pengakuan pembiayaan harus berupa pengungkapan dan pengakuan atas:

- 1) Pembiayaan mudharabah
- 2) Pembiayaan musyarakah
- 3) Pinjaman qardh
- 4) Penyaluran dana interaksi terikat
- 5) Penyisihan kerugian dan penghapusbukuan
- 6) Tagihan dan kewajiban akseptasi
- 7) Ijarah
- 8) Aktiva istishna’ dalam penyelesaian
- 9) Penyertaan pada entitas lain
- 10) Aktiva tetap dan akumulasi penyusutan dan
- 11) Aktifa lain-lain.”⁴

Adanya cara untuk menyelesaikan sengketa atau pembiayaan yang bermasalah maka setiap anggota harus lebih berhati-hati dalam melakukan setiap kegiatan yang telah di sepakati antara kedua belah pihak yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil survey yang didapat dari KSPPS Insan Bina Umat Sejahtera bahwa dari tahun 2018 hingga saat ini mempunyai anggota yang melakukan pembiayaan yang terdiri dari pembiayaan murabahah, musyarakah, ijarah, rahn, dan qord yang berjumlah 307 orang dari mulai awal berdiri yaitu pada tahun 2018 sampai 2019. Dari jumlah tersebut di KSPPS Insan Bina Umat Sejahtera ada sebanyak 20 anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah dan kurang lebih sudah ada 8 yang diselesaikan. Dari

⁴ Perpustakaan Nasional, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, pertama (Depok: Kencana, 2009), 229–30.

permasalahan di atas pihak KSPPS Insan Bina Umat Sejahtera melakukan beberapa upaya dalam penanganan pembiayaan bermasalah pada produk-produk pembiayaan tersebut, mengingat pembiayaan yang dilakukan oleh KSPPS Insan Bina Umat Sejahtera lebih fokus pada pengelola bebas melakukan usaha apapun selama usaha itu tidak menyalahi aturan syariah dan perjanjian yang telah disepakati pada saat akad.⁵ Upaya yang dilakukan KSPPS yaitu menggunakan strategi dengan memberikan teguran berupa surat teguran, melakukan akad baru berupa penambahan waktu untuk membayar, musyawarah atau arbitrase, menjual jaminan atau anggunan untuk memenuhi kewajiban yang tidak terlaksana, dan diselesaikan dimeja pengadilan. Namun sampai saat ini yang dilakukan KSPPS belum sampai ada yang diselesaikan di pengadilan karena semua masih bisa diselesaikan secara musyawarah.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut peneliti lebih lanjut mengkaji tentang bagaimana strategi KSPPS Insan Bina Umat Sejahtera dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah agar tidak terjadinya pembiayaan tidak lancar ataupun permasalahan lain yang dapat menimbulkan ketidak stabilan keuangan dalam KSPPS dan tetap sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku serta sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Karna KSPPS Insan Bina Umat Sejahtera belum lama berdiri dan disana sudah banyak pembiayaan bermasalah dan sebagian sudah diselesaikan, Maka dari itu peneliti membuat skripsi dengan judul, *Strategi*

⁵ Wawancara Dengan Bapak M. Farid Numa Huda, Selaku Manajer KSPPS Insan Bina Umat Sejahtera Pada 03 Juni 2019, pukul 10.00 WIB

Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada KSPPS Insan Bina Umat Sejahtera, Kecamatan Bumiratu Nuban, kabupaten Lampung Tengah).

B. Pertanyaan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut yaitu bagaimana strategi KSPPS Insan Bina Umat Sejahtera, Kecamatan Bumiratu Nuban Lampung Tengah dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi KSPPS Insan Bina Umat Sejahtera dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah perspektif Hukum Ekonomi Syariah

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat dideskripsikan dari sisi teoritis maupun secara praktis.

a. Secara teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan memperluas pemikiran dalam bidang ekonomi syariah, terutama terkait masalah strategi pada KSPPS Insan Bina Umat Sejahtera dalam menangani pembiayaan yang bermasalah.

b. Secara praktis

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat umumnya dan menjadi masukan bagi lembaga keuangan dalam keterkaitan dengan strategi kspps dalam menghadapi pembiayaan yang bermasalah.

D. Penelitian Relevan

Sejauh pengamatan dan penelusuran, peneliti menemukan beberapa penulisan penelitian diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Riska Meisari, mahasiswa dari Institut Agama Islam Negri (IAIN) Metro Tahun 2017 dengan judul *Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah (Non Performing Financing) Di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu(KCP) Metro*). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana risiko yang harus diterima oleh bank BRI karena bank merupakan tempat yang paling rentan terhadap kegagalan, dan kegagalan bank akan berdampak pada sistem perbankan dan bahkan sistem perekonomian. Untuk penanganan pembiayaan bermasalah BRI Syariah mereka menggunakan dua cara yaitu: yang pertama, penagihan secara intensif kepada nasabahnya agar dapat memenuhi semua kewajibannya. Yang kedua, dengan melakukan restrukturisasi rangka membantu nasabah pembiayaan agar dapat menyelesaikan kewajibannya.⁶
2. Penelitian yang dilakukan oleh, Sinta Pamungkas Sari mahasiswa dari Institut Agama Islam Negri (IAIN) Metro tahun 2016 dengan judul

⁶ Riska Meisari, "*Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah (Non Performing Financing) Di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu(KCP) Metro*", (Institut Agama Islam Negri (IAIN) Metro,2017)

Pelaksanaan Rescheduling Sebagai Upaya Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah di BMT Asyafi'yah Kota Gajah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara BMT *Asyafi'yah* dalam mengatasi permasalahan pembiayaan yang dihadapi nasabah yang masih memiliki prospek usaha yang baik kedepannya. Dan upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah di BMT *Asyafi'yah* mereka menggunakan cara Rescheduling yang mana di dalamnya terdapat penjadwalan kembali, persyaratan kembali dan penataan kembali.⁷

3. Penelitian yang dilakukan oleh Fitri Rahmawati, mahasiswa dari Institut Agama Islam Negri (IAIN) Metro, Tahun 2017 dengan judul *Analisis Pengendalian Internal Terhadap Prosedur Penyaluran Pembiayaan Di BMT Arsyada Metro.* Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara BMT Arsyada dalam menangani penyaluran pembiayaan yang mana pembiayaan tersebut harus di kendalikan untuk meminimalisir adanya pembiayaan bermasalah karena pembiayaan di BMT Arsyadah ini mulai mengalami permasalahan maka yang dilakukan adalah dengan cara pengendalian internal yaitu dengan cara mengawasi dan mengontrol agar prosedur penyaluran pembiayaan dapat berjalan sesuai dengan prosedur yang ada.⁸

Peneliti menegaskan bahwa skripsi yang peneliti tulis berbeda dengan permasalahan yang dikaji sebelumnya. Penelitian ini difokuskan untuk

⁷ Sinta Pamungkas Sari, "*Pelaksanaan Rescheduling Sebagai Upaya Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah di BMT Asyafi'yah Kota Gajah*", (Institut Agama Islam Negri (IAIN) Metro, 2016)

⁸ Fitri Rahmawati, "*Analisis Pengendalian Internal Terhadap Prosedur Penyaluran Pembiayaan Di BMT Arsyada Metro*", (Institut Agama Islam Negri (IAIN) Metro, 2017)

mengkaji bagaimana *strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.*

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Strategi Lembaga Keuangan Syariah dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

1. Pengertian Strategi

Strategi adalah suatu proses pengevaluasian kekuatan dan kelemahan, dibanding dengan peluang dan ancamanyang ada dalam lingkungan yang dihadapi dan memutuskan strategi pasar.⁹ Strategi menurut pengertian umum adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau mencapai tujuan yang diinginkan. Strategi adalah langkah-langkah yang harus dijalankan oleh suatu perusahaan atau lembaga keuangan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.¹⁰ Strategi pada dasarnya merupakan seni dan ilmu menggunakan dan mengembangkan kekuatan (ideologi, politik, ekonomi, dan sosial-budaya) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

2. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan berdasarkan perinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan memberikan sejumlah imbalan atau bagi

⁹ Panji Anaroga, *Manajemen Bisnis* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 339.

¹⁰ Kasmir, *Kewirausahaan* (Jakarta: Pt Raja Grafindo, 2014), 186.

hasil. Dalam aktivitasnya, pembiayaan tersebut akan dituangkan dengan skim dengan kegiatan yang diperlukan, seperti kontrak murabahah, *mudharabah*, musyarakah, dan lain-lain.¹¹

Berdasarkan UU no 7 tahun 1992, yang dimaksud pembiayaan adalah:

“penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan sejumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil.”¹²

Sedangkan menurut PP No. 9 tahun 1995, tentang pelaksanaan simpan pinjam oleh koperasi, pengertian pinjaman adalah:

“penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi tagihannya setelah jangka waktu tertentu dengan disertai pembayaran sejumlah imbalan”¹³

Jenis-jenis pembiayaan dibedakan menjadi beberapa jenis antara lain:

a. Pembiayaan dilihat dari tujuan penggunaannya

Dilihat dari tujuan penggunaannya, pembiayaan dibagi menjadi tiga jenis yaitu: pembiayaan investasi, modal kerja, dan konsumsi.

Perbedaan masing-masing jenis pembiayaan disebabkan karena adanya

¹¹ Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, 80.

¹² Muhamad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil* (Yogyakarta: UUI Press, 2004),

¹³ Muhamad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, 158.

perbedaan tujuan penggunaannya. Perbedaan ini juga akan berpengaruh pada cara pencairan, pembayaran ansuran dan jangka waktunya.

b. Pembiayaan dilihat dari jangka waktunya.

Pembiayaan dilihat dari waktunya ada tiga macam yaitu:

pembiayaan waktu jangka pendek, jangka menengah dan panjang.

c. Pembiayaan dilihat dari sektor usaha

Pembiayaan dilihat dari usahannya ada beberapa jenis yaitu:

sektor industri, perdagangan, pertanian, peternakan perikanan dan perikanan, jasa, perumahan.

d. Pembiayaan dilihat dari segi jaminan

Jaminan dapat digolongkan menjadi jaminan perorangan, benda berwujud dan benda tidak berwujud.

e. Pembiayaan dilihat dari jumlahnya

Dilihat dari jumlahnya pembiayaan dibagi menjadi pembiayaan retail (pembiayaan yang diberikan kepada individu atau usaha skala kecil), pembiayaan menengah (pembiayaan yang diberikan pada pengusaha di level menengah) dan pembiayaan korporasi (pembiayaan yang diberikan pada pengusaha level atas).¹⁴

Menurut Syafi'i Antonio, jika dilihat dari sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal, yaitu:

¹⁴ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), 113.

- a. Pembiayaan produktif, pembiayaan yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk meningkatkan usaha, baik usaha produksi, perdagangan ataupun investasi.
- b. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang mana akan habis digunakan untuk kebutuhan. Sedangkan menurut adiwarman, pembiayaan konsumtif ialah jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan diluar usaha dan umumnya bersifat perorangan.¹⁵

3. Macam-Macam Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:¹⁶

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istisna;
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh;
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah unuk transaksi multijasa.

Berikut macam-macam pembiayaan syariah yaitu:

- a. Pembiayaan murabahah

Murabahah merupakan bagian akad dalam jual beli. Secara transaksional, dalam fiqih disebut juga dengan *bay' al-murabahah*.

¹⁵ Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, 81.

¹⁶ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah* (Yogyakarta: Kalimedia, 2018), 163.

Dalam jual beli secara umum, mekanisme pembayaran secara tunai, sedangkan apa bila mekanisme menggunakan murabahah, jual beli menjadi sifatnya tangguh dalam pembayaran, serta penjual dapat mengambil tambahan keuntungan dari barang yang dibeli.¹⁷

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah murabahah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahibul al-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shahibul al-mal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.¹⁸

Dasar hukum diperbolehkannya menggunakan akad murabahah yaitu dijelaskan pada QS. Al-Baqarah: 275



Artinya: *Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (Q.S. Al-Baqarah: 275)*¹⁹

Berdasarkan landasan hukum di atas, dapat dikatakan bahwa hukum jual beli murabahah adalah boleh dengan berbagai syarat dan ketentuan yang berlaku. Artinya, jual beli semacam ini diperbolehkan apabila memenuhi syarat dan rukunnya.

¹⁷ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah*, 192.

¹⁸ Perpustakaan Nasional, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, pertama (Depok: Kencana, 2009), 15.

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005),

Rukun jual beli murabahah sama halnya dengan jual beli pada umumnya, yaitu adanya pihak penjual, pihak pembeli, barang yang dijual, harga dan akad atau ijab qabul.²⁰ Sementara syarat-syarat jual beli murabahah yaitu sebagai berikut:

- 1) Para pihak yang berakad harus cakap hukum dan tidak dalam keadaan terpaksa;
- 2) Barang yang menjadi objek transaksi adalah barang yang halal serta jelas ukuran, jenis dan jumlahnya;
- 3) Harga barang harus dinyatakan secara transparan (harga pokok dan komponen keuntungan) dan mekanisme pembayarannya disebutkan dengan jelas;
- 4) Pernyataan serah terima dalam ijab qabul harus dijelaskan dengan menyebutkan secara spesifik pihak-pihak yang terlibat yang berakad.²¹

Pembiayaan dengan prinsip jual beli diaplikasikan dalam murabahah adalah akad jual beli antara lembaga keuangan dengan nasabah atas suatu jenis barang tertentu dengan harga yang disepakati bersama. Lembaga keuangan akan mengadakan barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah dengan harga setelah ditambah keuntungan yang disepakati. Berkaitan dengan jual beli tersebut, maka untuk memastikan keseriusan nasabah untuk membeli

60. ²⁰ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015),

²¹ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, 62.

barang yang telah dipesannya maka lembaga keuangan meminta atau menyaratkan kepada nasabah atau pembeli untuk membayar uang muka. Setelah uang muka dibayarkan, maka nasabah membayar sisanya secara angsur dengan jangka waktu dan jumlah yang telah disepakati dan ditetapkan bersama. Dalam hal ini jumlah angsuran dan jangka waktu disesuaikan dengan kemampuan nasabah atau pembeli. Apabila nasabah telat dalam membayar angsuran, maka lembaga keuangan tidak diperkenankan mengambil denda dari nasabah.²²

b. Pembiayaan Musyarakah/Syirkah

Musyarakah (*join venture profit sharing*) adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau keahlian/manajerial dengan kesepakatan keuntungan dibagi bersama, dan jika terjadi kerugian ditanggung bersama.²³ Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Pasal 20 dijelaskan bahwa syirkah adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam permodalan, ketrampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.²⁴

Namun ada beberapa perbedaan definisi syirkah dikalangan ulama. Menurut malikiyah, syirkah adalah perkongsian dua pihak atau lebih dimana semua anggota perkongsian tersebut mengizinkan anggota


²² Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, 67–68.

²³ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah*, 107.

²⁴ Perpustakaan Nasional, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 15.

lainnya untuk menjalankan modal untuk usaha. Menurut kalangan hanafiyah syirkah merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut akad antara dua pihak yang berkongsi atau bersekutu dalam modal dan keuntungan. Menurut kalangan syafiiyah, sirkah adalah tetapnya hak para pihak yang berkongsi untuk menjalankan dan mengembangkan modal. Sedangkan menurut hambaliyah berpendapat bahwa syirkah adalah persekutuan dalam hak berusaha atau menjalankan sebuah usaha.²⁵

Dasar hukum diperbolehkannya musyarakah/syirkah yaitu dijelaskan dalam QS.Sad ayat 24:



Artinya: *Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. (Q.S. Sad: 24)*²⁶

²⁵ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, 107–8.

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, 363

Dalam literatur klasik, musyarakah lebih sering disebut dengan syirkah yang secara umum dibagi dalam syirkah al-amlak dan syirkah al-uqud.²⁷ Syirkah amlak adalah perkongsian dalam hal untuk memiliki harta sedangkan syirkah uqud adalah perkongsian dalam transaksi. Syirkah amlak dibagi menjadi dua macam yaitu syirkah ikhtiyari (perkongsian sukarela) dan syirkah amlak ijbari (perkongsian paksa). Syirkah amlak ikhtiyari (perkongsian sukarela) adalah kesepakatan dua orang atau lebih untuk memiliki suatu barang tanpa adanya keterpaksaan dari masing-masing pihak. Sedangkan syirkah amlak ijbari (perkongsian paksa) adalah perkongsian dimana pihak yang terlibat dalam kepemilikan barang atau suatu aset tidak bisa menghindar dari bagian dan porsinya dalam kepemilikan tersebut, karena memang sudah ketentuan hukum.²⁸

Pada lembaga keuangan syariah pengaplikasian syirkah antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan dalam modal kerja; dapat dialokasikan untuk perusahaan yang bergerak dalam bidang konstruksi, industri, perdagangan dan jasa.
- 2) Pembiayaan investasi; dapat dialokasikan untuk perusahaan yang bergerak dalam bidang industri.

²⁷ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah*, 171.

²⁸ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, 110.

3) Pembiayaan secara indikasi; baik untuk kepentingan modal kerja maupun investasi.²⁹

Pada praktiknya pembagian sirkah yang memuat syirkah al-inan, mufawadhah, amal/abdan/shana'i, serta wujud yang disebut juga musyarakah. Yaitu kerjasama bank dengan nasabah dalam produk pembiayaan. Porsi modal ditanamkan pihak bank dan nasabah, dan bank berhak untuk terlibat dalam manajerial, seperti kontrol ataupun ide pengembangan proyek.³⁰

c. Pembiayaan Qard

Qard merupakan pinjaman kebajikan/lunak tanpa imbalan, biasanya untuk pembelian barang-barang *fungible* (yaitu barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran dan jumlahnya).³¹ Qard dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20 menjelaskan bahwa qard adalah penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.³²

Dapat dipahami bahwa qard adalah pinjaman uang atau modal yang diberikan seseorang kepada pihak lainnya, dimana pinjaman tersebut digunakan untuk usaha atau menjalankan bisnis tertentu. Pihak peminjam berkewajiban mengembalikan pinjaman tersebut sesuai

²⁹ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* 124.


³⁰ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah*, 175.

³¹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), 46.

³² Perpustakaan Nasional, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 19.

dengan jumlah yang dipinjamnya tanpa bergantung pada untung dan rugi usaha yang dijalankannya.³³

Landasan hukum disyariatkannya qard adalah firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 245:



Artinya: *siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.* (Q.S. Al-Baqarah: 245)³⁴

Ketentuan dan persyaratan terkait dengan akad qard Wahabah Al-Zuhaili menjelaskan bahwa secara garis besar ada empat syarat yang harus dipenuhi dalam akad qard yaitu:

- 1) Akad qard dilakukan dengan ijab dan qabul
- 2) Kedua belah pihak yang terlibat akad harus cakap hukum
- 3) Harta yang dipinjamkan haruslah harta yang ada padanya di pasaran, atau ada nilainya.
- 4) Ukuran, jumlah, jenis, dan kualitas harta yang dipinjamkan harus jelas.

Pasal 610 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyebutkan bahwa apabila nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan pemberi

³³ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, 144.

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, 31

pinjaman/Lembaga Keuangan Syariah telah memastikan ketidak
mampuannya, maka pemberi pinjaman dapat:

- 1) Memperpanjang jangka waktu pengembalian; atau
- 2) Menghapus/*write off* sebagian atau seluruh kewajibannya.³⁵

Dalam aplikasi perbankan syariah, qard biasanya digunakan untuk menyediakan dana talangan kepada nasabah dan untuk menyumbang sektor usaha kecil/mikro atau membantu sektor sosial. Dalam hal terakhir, skema pinjamannya disebut qardul hasan. Qard dapat digunakan sebagai akad simpanan dan dapat pula digunakan sebagai akad pembiayaan.³⁶

d. Pembiayaan Al-Rahn

Rahn atau Gadai adalah jaminan yang diserahkan oleh pihak penghutang kepada pemberi hutang. Pemberi hutang mempunyai kuasa penuh untuk menjual barang jaminan tersebut apabila pihak penghutang tidak mampu membayar hutangnya saat jatuh tempo. Apabila uang hasil penjualan barang jaminan tersebut melebihi jumlah hutang, maka sisanya harus dikembalikan kepada penghutang, namun bila kurang dari jumlah hutang, pihak penghutang harus menambahinya agar hutang tersebut terbayar lunas.³⁷


³⁵ Perpustakaan Nasional, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 175.

³⁶ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, 47.

³⁷ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, 164.

Dijelaskan pada pasal 20 ayat 14 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Bahwa Rahn atau Gadai adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan.³⁸

Dasar hukum Rahn dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 283



Artinya: jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Baqarah: 283)³⁹

Kaum muslimin juga sudah bersepakat (Ijma') mengenai diperbolehkannya rahn. Dalam realitas kehidupan masyarakat rahn sangat lazim terjadi, karena dengan berhutang menggunakan jaminan akan mempermudah pembayaran hutang.

Untuk memperoleh pembiayaan rahn yaitu diperlukan rukun dan syarat. Rukun rahn ada empat yaitu pemberi gadai (*rahin*), penerima

³⁸ Perpustakaan Nasional, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 15.

³⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*., 38

gadai (*murtahin*), barang jaminan (*marhun*), dan hutang (*marhunbihi*). Syarat bagi para pihak yang berakad sama dengan syarat akad lainnya. Syarat tersebut adalah para pihak harus berakal, baligh, tidak dalam paksaan atau tidak terpaksa.⁴⁰

e. Pembiayaan Al-ijarah

Pembiayaan dalam bentuk ijarah yaitu pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut.⁴¹ Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada pasal 20 menjelaskan bahwa ijarah adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.⁴²

Landasan hukum ijarah dapat dirujuk pada fatwa DSN-MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah. Dijelaskan juga dalam QS. Al-Baqarah ayat 233 yaitu:

Dalam kitab fikih disebutkan bahwa rukun ijarah adalah pihak yang menyewa (*musta'jir*), pihak yang menyewakan (*mu'jir*), ijab dan kabul (*sigah*), manfaat barang yang disewakan dan upah. Secara garis besar, syarat ijarah ada empat macam, yaitu syarat terjadinya akad, syarat pelaksanaan ijarah, syarat sah, dan syarat mengikat.⁴³

4. Bentuk-Bentuk Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

⁴⁰ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, 166.

⁴¹ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah*, 182.

⁴² Perpustakaan Nasional, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 16.

⁴³ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, 88.

Berikut bentuk-bentuk strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah, yaitu:

a. Penyelesaian menggunakan restrukturisasi pembiayaan

Untuk meminimalkan potensi kerugian yang disebabkan oleh pembiayaan bermasalah, koperasi syariah dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap anggota yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran, dan masih memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah diadakan restrukturisasi.⁴⁴ Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan atas dasar permohonan secara tertulis dari nasabah. Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran namun masih terdapat sumber pembayaran angsuran yang jelas dari nasabah dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.⁴⁵

Jenis restrukturisasi pembiayaan yang dapat dilakukan apabila terjadi pembiayaan bermasalah adalah dengan cara sebagai berikut:

1) Penjadwalan kembali (*Reschedulling*)

Penjadwalan kembali adalah perubahan jadwal pembayaran kewajiban anggota koperasi syariah atau jangka waktu pembiayaannya.

2) Persyaratan kembali (*Reconditioning*)

⁴⁴ Nur Syam Sudin Buchori, *Koperasi Syariah Teori Dan Praktik* (Pemulang Tangerang Selatan Banten: Pampress, 2012), 203.

⁴⁵ Muhamad Turmudi, "Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah" Volume I (Juni 2016): 103.

Persyaratan kembali adalah perubahan sebagian atau seluruh persyaratan-pembiayaan anggota, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban anggota pembiayaan yang harus dibayarkan kepada koperasi syariah

3) Penataan kembali (*Restructuring*)

Penataan kembali yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang tidak terbatas antara lain meliputi:

- 1) Penambahan dana fasilitas pembiayaan kepada anggota
- 2) Konversi akad pembiayaan.

Dalam melaksanakan restrukturisasi pembiayaan, koperasi syariah harus menerapkan kehati-hatian dan prinsip syariah serta prinsip akuntansi yang berlaku.⁴⁶

b. Penyelesaian Pembiayaan Melalui Jaminan

Adapun cara dalam menyelesaikan pembiayaan yaitu dengan Penyelesaian melalui jaminan, merupakan penyelesaian pembiayaan melalui penjualan barang-barang yang dijadikan jaminan dalam rangka pelunasan utang. Penyelesaian melalui jaminan dilakukan terhadap pembiayaan yang memang benar-benar sudah tidak dapat lagi dibantu untuk disehatkan kembali atau usaha nasabah yang sudah tidak memiliki prospek untuk dikembangkan.⁴⁷

⁴⁶ Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, 203–4.

⁴⁷ Muhamad Turmudi, "Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah," 104.

c. Write Off (Hapus Buku dan Hapus Tagih)

Hapus buku merupakan pinjaman macet yang tidak dapat ditagih lagi dihapusbukkan dari neraca (on-balance sheet) dan dicatat pada rekening administratif (of- balance sheet). Penghapusbukuan pinjaman macet tersebut dibebankan pada akun penyisihan penghapusan aktiva produktif. Meskipun pinjaman macet tersebut telah dihapusbukkan hal ini hanya bersifat administratif sehingga penagihan terhadap debitur tetap dilakukan. Penghapusbukuan kredit (hapus buku) merupakan tindakan administratif bank untuk menghapus buku kredit macet dari neraca sebesar kewajiban debitur tanpa menghapus hak tagih bank kepada debitur, sedangkan penghapusan hak tagih kredit (hapus tagih) merupakan tindakan bank menghapus semua kewajiban debitur yang tidak dapat diselesaikan.⁴⁸

B. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terkait Pembiayaan Bermasalah

1. Pengertian Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) kompilasi adalah kumpulan yang tersusun secara teratur (tentang daftar informasi, karangan dan sebagainya).⁴⁹ Lahirnya KHES tersebut berawal dari terbitnya UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (UUPA).⁵⁰ UU No.3 Tahun 2006 ini memperluas kewenangan PA sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan umat

⁴⁸ Muhamad Turmudi, *Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah*, 104.

⁴⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Pusat Bahasa*.

⁵⁰ Abdul Mughits, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam," 2008, 142.

Islam Indonesia saat ini. Berdasarkan peraturan perundang-undangan Nomor 3 Tahun 2006 kewenangan mengadili Peradilan Agama bertambah, salah satunya adalah memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa perkara ekonomi syari'ah. Dalam penjelasan pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dijelaskan bahwa perkara ekonomi syari'ah meliputi:

- a. bank syari'ah;
- b. lembaga keuangan mikro syari'ah.
- c. asuransi syari'ah;
- d. reasuransi syari'ah;
- e. reksa dana syari'ah;
- f. obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah;
- g. sekuritas syari'ah;
- h. pembiayaan syari'ah;
- i. pegadaian syari'ah;
- j. dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan
- k. bisnis syari'ah.

Dalam perkara ekonomi syari'ah belum ada pedoman bagi hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah. Untuk memperlancar proses pemeriksaan dan penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah,

dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.⁵¹

2. Pasal-Pasal Terkait Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Setiap lembaga keuangan pasti akan mengalami pembiayaan bermasalah dan apabila terjadi pembiayaan bermasalah setiap lembaga memiliki sumber rujukan salah satunya yaitu dalam Undang-Undang maupun dalam kompilasi hukum ekonomi syariah. Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah juga dijelaskan bagaimana cara menyelesaikan pembiayaan bermasalah yaitu pada pasal-pasal pembiayaan sebagai berikut:

1. Pasal 251 menjelaskan tentang bagaimana penyelesaian pembiayaan mudharabah bermasalah yaitu:
 - a) Pemilik modal dapat mengakhiri kesepakatan apabila ada pihak yang melanggar kesepakatan dalam akad mudharabah.
 - b) Pemberhentian kerja sama oleh pemilik modal diberitahukan kepada mudharib
 - c) Mudharib wajib mengembalikan modal dan keuntungan kepada pemilik modal yang menjadi hak pemilik modal dalam kerja sama
 - d) Perselisihan antara pemilik modal dengan mudharib dapat diselesaikan dengan melalui pengadilan.
2. Pasal 125 menjelaskan tentang bagaiman penyelesaian pembiayaan murabahah yang bermasalah yaitu:

⁵¹ law Associate, "Pengacara.com Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah," 18 Desember 2015, 1.

- a) Penjual dapat melakukan konversi dengan membuat akad baru bagi pembeli yang tidak bisa melunasi pembiayaan murabahah-nya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati.
 - b) Penjual dapat memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran kepada pembeli dalam akad murabahah yang telah melakukan kewajiban pembiayaan cicilannya dengan tepat waktu dan/atau pembeli yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran.
 - c) Besar potongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas diserahkan pada kebijakan penjual.⁵²
3. Pasal 183 menjelaskan tentang bagaimana penyelesaian pembiayaan musyarakah/syirkah yang bermasalah yaitu:
- a) Apabila salah satu pihak yang bekerja sama yang telah melakukan transaksi, menunjuk orang lain untuk menjadi wakilnya agar menerima uang dan atau surat berharga lainnya dari harta yang dijual, maka pihak lain tidak dapat memecat wakil itu.
 - b) Hanya pihak yang menunjuk yang berhak memecat wakil yang ditunjuknya.
 - c) Pemecatan wakil oleh pihak lain yang bekerja sama dapat dilakukan apabila telah menerima pendelegasian dari pihak lain yang berhak.⁵³

Dan dijelaskan juga dalam pasal 188 yaitu:

⁵² Perpustakaan Nasional, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 48.

⁵³ Perpustakaan Nasional, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* 61.

“apabila terjadi kehilangan sebagian dari hak milik bersama atas harta dengan kepemilikan penuh, maka bagian kepemilikan dari sisa hak milik tersebut ditentukan berdasarkan presentase awal masing-masing pemilik.”⁵⁴

4. Pasal 610 menjelaskan tentang bagaimana penyelesaian pembiayaan qardh yang bermasalah yaitu:

“Apabila nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan pemberi pinjaman/Lembaga Keuangan Syariah telah memastikan ketidakmampuannya, maka pemberi pinjaman dapat:

- a) Memperpanjang jangka waktu pengembalian; atau
- b) menghapus/*write off*s
- c) sebagian atau seluruh kewajibannya.”⁵⁵

5. Pasal 403 menjelaskan tentang bagaimana penyelesaian pembiayaan rahn bermasalah yaitu :

- a) Apabila jatuh tempo, penerima gadai harus memperingatkan pemberi gadai untuk segera melunasi utangnya.
- b) Apabila pemberi gadai tidak dapat melunasi utangnya maka harta gadai dijual paksa melalui lelang syariah.
- c) Hasil penjualan harta gadai digunakan untuk melunasi utang, biaya penyimpanan dan pemeliharaan yang belum dibayar serta biaya penjualan.

⁵⁴ Perpustakaan Nasional, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* 62.

⁵⁵ Perpustakaan Nasional, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* 175.

- d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik pemberi gadai dan kekurangannya menjadi kewajiban pemberi gadai.⁵⁶
6. Pasal 327 menjelaskan tentang bagaimana penyelesaian pembiayaan ijarah yang bermasalah
- a) Pihak *mu'ajir* dapat melakukan penyelesaian akad ijarah *mutahiyah bi tamlik* bagi *musta'jir* yang tidak mampu melunasi pembiayaan sesuai tenggat waktu yang disepakati.
- b) Penyelesaian sebagaimana dalam ayat (1) dapat dilakukan melalui *shulh*/damai dan/atau pengadilan.⁵⁷

3. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Dengan disahkannya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.2 Tahun 2008 dan di Undangkannya UU No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah terutama yang berkenaan dengan penyelesaian sengketa perbankan syariah. Atas pertimbangan tersebut maka undang-undang perbankan memberikan metode penyelesaian sengketa antara lembaga dengan nasabahnya dengan ketentuan pasal 55 ayat 1 yang sejalan dengan pasal 49 huruf I Undang-

⁵⁶ Perpustakaan Nasional, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* 111.

⁵⁷ Perpustakaan Nasional, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* 94.

Undang No.3 tahun 2006 yang menyebutkan peradilan agama adalah menyelesaikan sengketa ekonomi termasuk perbankan syariah.⁵⁸

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi syariah dapat ditempuh dengan 3 cara yaitu:

- a. Perdamaian (sulhu)
- b. Arbitrase syariah (tahkim)
- c. Lembaga peradilan syariah (qadha)⁵⁹

Dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi syariah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga mengambil peran di dalamnya berupa ketentuan-ketentuan yang ada di dalam kompilasi itu sendiri seperti yang dijelaskan pada pasal-pasal sebelumnya, bahwa strategi yang digunakan dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah menurut kompilasi hukum ekonomi syariah yaitu:

- a. Menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan cara peneguran, yang mana teguran ini bersifat untuk mengingatkan nasabah bahwa telah jatuh tempo untuk memenuhi kewajibannya.
- b. Cara berikutnya yaitu berupa membuat akad baru yang dimana dalam akad tersebut berisi memperpanjang waktu pemenuhan kewajiban atau memberikan potongan kewajiban agar pemenuhan kewajiban tidak terlalu keberatan.

⁵⁸ Bani Idris Hidayanto, *"Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pada Putusan Nomor: 3333/Pdt.G/2014/PA.BL,"* 2016, 21.

⁵⁹ Bani Idris Hidayanto, *"Implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pada Putusan Nomor: 3333/Pdt.G/2014/PA.BL,"* 2016, ." 23.

- c. Cara selanjutnya yaitu mengakhiri kesepakatan yg telah dibuat atau mengakhiri kerjasama dengan mengharuskan nasabah mengembalikan modal atau pinjaman beserta keuntungan yang harus seharusnya pemberi modal dapatkan .
- d. Cara yang terakhir yaitu dapat dilakukannya perdamaian atau diselesaikan melalui lembaga pengadilan.⁶⁰

Kegiatan penyaluran pembiayaan yang dilakukan lembaga keuangan tidak selamanya berjalan sebagaimana yang diharapkan, demikian juga dengan keuntungan yang didapatkan menjadi sangat minim atau bahkan mengalami kerugian investasi. Salah satu risiko dari pemberian pembiayaan adalah penundaan pembayaran atau ketidakmampuan nasabah membayar kewajibannya. Hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada suatu lembaga keuangan. Sehingga setiap lembaga harus selalu berhati-hati dalam menyalurkan dana dan mempersiapkan strategi-strategi yang terbaik untuk menghadapi segala situasi dan kondisi yang terjadi.

⁶⁰ Perpustakaan Nasional, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 48-175*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan (*field research*) adalah suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, yaitu suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut.¹ Penelitian lapangan bertujuan mempelajari secara intensif, keadaan sekarang dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial seperti individu, kelompok, lembaga atau komunitas.² Penelitian lapangan ini dilakukan di KSPPS Insan Bina Umat Sejahtera, Kecamatan Bumiratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah.

2. Sifat Penelitian

Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian

¹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 96.

² Edi Kusnadi, *Metodologi Penelitian* (Metro: Ramayana Press, 2008), 19.

tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.³

Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafah, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna.⁴

Pada penelitian ini, yang diteliti adalah strategi KSPPS Bina Umat Sejahtera, Kecamatan Bumiratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah dalam menyelesaikan pembiayaan dalam perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

B. Sumber Data

Sumber data adalah situasi yang wajar atau *natural setting*. Peneliti mengumpulkan data berdasarkan observasi situasi yang wajar sebagaimana adanya tanpa dipengaruhi dengan sengaja.⁵ Sumber data ada dua macam yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, Sumber data yang digunakan peneliti saat ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat baik yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat lainnya merupakan data

³ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana, 2012), 34.

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D* (Bandung: CV Alfabeta, 2012), 9.

⁵ Edi Kusnadi, *Metodologi Penelitian*, 29.

primer. data primer diperolehnya secara langsung dari masyarakat dan masih memerlukan analisa lebih lanjut.⁶

Adapun sumber data primer dalam penulisan ini di peroleh dari Bapak Alfa Nu' Mansyah selaku Ketua Pengurus, Bapak Farid Nurma Huda selaku Manajer, Bapak Wahyudi selaku *Accounting Officer* (AO) dan Bapak Humaidi, Bapak Ijal, Ibu Satini dan Ibu Nur selaku Anggota pembiayaan bermasalah di KSPPS Bina Umat Sejahtera, Kecamatan Bumiratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah.

2. Sumber Data Sekunder

Data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan disebut juga sebagai data sekunder. Data ini biasanya digunakan untuk melengkapi data primer, mengingat data primer dapat dikatakan sebagai data praktek yang secara langsung dalam praktik di lapangan ada di lapangan karena penerapan suatu teori.⁷ Dimana data sekunder didapat dari bahan bacaan yang mendukung data primer yang merujuk pada literatur yang berkaitan dengan strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.⁸ Teknik

⁶ P. Joko Subagiyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 87.

⁷ P. Joko Subagiyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* 88.

⁸ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, 138.

pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Adapun pengertian dari keduanya yaitu :

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.⁹ Disini peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Alfian Nu' Mansyah selaku Ketua Pengurus, Bapak Farid Nurma Huda selaku Manajer, Bapak Wahyudi selaku *Accounting Officer* (AO) dan Bapak Humaidi, Bapak Ijal, Ibu Satini dan Ibu Nur selaku Anggota pembiayaan bermasalah untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini.

2. Dokumentasi

Dalam penelitian ini dokumentasi yang menjadi sumber data berkaitan dengan penelitian ini. Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dari sumbertertulis atau dokumen-dokumen, baik berupa buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.¹⁰ Sumber informasi ini pada dasarnya adalah segala macam bentuk sumber informasi yang berhubungan dengan dokumen baik yang resmi maupun tidak resmi.

D. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan, dan

⁹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, 105.

¹⁰ Edi Kusnadi, *Metodologi Penelitian*, 102.

dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan keunit-unit, melakukan sintensa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulanb sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹¹

Tujuan analisa data merupakan pengungkapan data apa yang masi perlu dicari, pertanyaan apa yang perlu dijawab, metode apa yang harus di gunakan untuk mendapatkan informasi tentang kesalahan apa yang masih perlu diperbaiki. Adapun analisa data yang digunakan adalah berangkat dari teori-teori atau konsep yang bersifat umum, analisa (diperinci) melalui penalaran deduktif (penarikan kesimpulan dari umum ke khusus) cara berfikir induktif adalah bertolak dari posisi umum yang kebenarannya telah diketahui atau yang di yakini bersifat khusus.

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, 105.

BAB IV

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum KPPS Insan Bina Umat Sejahtera, Kecamatan Bumiratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah

1. Sejarah Singkat KPPS Insan Bina Umat Sejahtera, Kecamatan Bumiratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah

Pada awal mula berdirinya KSPPS ini yaitu dari pertemuan pengelola KSPPS yang sekarang dengan salah satu ketua PBNU yang menaungi di bidang ekonomi, yang mana beliau menyarankan para anggota PBNU yang ada di Lampung untuk membuat usaha untuk masyarakat sekitar. Dari situlah kami berfikir untuk membuat suatu badan usaha namun perjalanan awalnya namanya bukan KSPPS insan bina umat sejahtera, jadi saat itu kami membuat koperasi namun hanya berjalan 1 tahun. Karna visi misi pengelola dengan yang diberikan mandat itu tidak sejalan, jadi selama 1 tahun kami pecah. Setelah pecah pengelola berbincang dengan beberapa tokoh yang ada di yayasan at-thohorih dan disambut baik dengan keluarga besar At-Thohiriah. oleh sebab itu karna pengurus sudah tidak di BMT maka beliau membuat koperasi yang baru dengan visi dan misi yang baru yaitu: yang pertama untuk membantu warga, yang kedua untuk masyarakat NU agar tidak hanya mengurus tahlilan, pengajian, akan tetapi ekonomi pun harus di kembangkan juga. namun untuk saat ini belum menginduk pada MWCNU yang ada disekitar Kecamatan Bumiratu Nuban namun ditahun 2019 ini atau di awal 2020

akan di dorong 2 (dua) MWCNU yaitu dari Kecamatan Bekri dan Kecamatan Bumiratu Nuban.¹

2. Visi dan misi KPPS Insan Bina Umat Sejahtera, Kecamatan Bumiratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah

a. Visi

Menjadi lembaga keuangan mikro syariah yang amanah, profesional, dan dapat membantu umat untuk hidup sejahtera.

b. Misi

Membangun kesejahteraan, dan kerjasama bersama anggota, dan berpartisipasi membangun negeri.

c. Tujuan

Mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat umum pada umumnya. Membangun ekonomi kemasyarakatan (umat), yakni daru umat, oleh umat dan untuk umat.²

3. Struktur Organisasi KPPS Insan Bina Umat Sejahtera, Kecamatan Bumiratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah

Untuk mempermudah tugas para anggota dalam melakukan kegiatan maka diperlukan struktur yang menjelaskan alur kerja yang harus dilakukan oleh petugas yang ada di KSPPS tersebut. Struktur organisasi ini menunjukkan adanya hak dan tanggung jawab. Struktur ini sangat penting agar tidak terjadi benturan pekerjaan serta memperjelas fungsi dan

¹ Wawancara Dengan Bapak Alfan Nu'mansyah, *Selaku Pemimpin KSPPS Insan Bina Umat Sejahtera*, pada tanggal 25 November 2019 pukul: 13.00 WIB

² Wawancara Dengan Bapak Alfan Nu'mansyah, *Selaku Pemimpin KSPPS Insan Bina Umat Sejahtera*, pada tanggal 25 November 2019 pukul: 13.00 WIB

peran masing-masing bagian dalam organisasi. Berikut nama-nama yang menepati Struktur organisasi di KSPPS Insan Bina Umat Sejahtera yaitu:

a. Dewan Pengawas

Ketua : Sangidun

Anggota : Zainal

Anggota : Suardi

b. Dewan pengawas syariah

Ketua : Nur Hamid

Anggota : M. Humaidi

Anggota : Saroni Afandi

c. Pengurus

Ketua : Alfian Nu' Mansyah

Sekretaris : Romadin Hamzah

Bendahara : Humaidi

Manajer : M. Farid Nurma Huda


Accounting Officer: Wahyudi

Funding Officer : Maulana Lutfi Suandi

Teller : Lutfi Nurmala Indah Sari³

³ Wawancara Dengan Bapak Farid Nurma Huda, *Selaku Manajer Di KSPPS Insan Bina Umat Sejahtera*, Pada Tanggal 27 November 2019, Pukul 10.00 WIB

Gambar 4.1.
Struktur Organisasi KSPPS Insan Bina Umat Sejahtera
Kecamatan Bumiratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah



Sumber : Wawancara Dengan Manager KSPPS Bina Umat Sejahtera Kecamatan Bumiratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah⁴

⁴ Wawancara Dengan Bapak Farid Nurma Huda, *Selaku Manajer Di KSPPS Insan Bina Umat Sejahtera*, Pada Tanggal 27 November 2019, Pukul 10.00 WIB

Berikut penjelasan tugas-tugas dari struktur organisasi di atas yaitu:

a. Rapat Anggota

- 1) Membahas dan mengesahkan pertanggung jawaban pengurus dan pengawas untuk tahun buku yang bersangkutan
- 2) Membahas dan mengesahkan rencana kerja dan RAPB tahun buku berikutnya
- 3) Membahas dan menetapkan AD, ART dan atau membubarkan koperasi
- 4) Memilih dan memberhentikan pengurus dan pengawas
- 5) Menetapkan pembagian sisa hasil usaha (SHU).⁵

b. Dewan Pengawas

Tugas dari dewan syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Bertugas melakukan pengawasan dan pemeriksaan sekurang-kurangnya tiga bulan sekali atas tata kehidupan koperasi yang meliputi organisasi, manajemen, usaha, keuangan, pembukuan dan kebijaksanaan pengurus.
- 2) Pengawas berfungsi sebagai pengawas dan pemeriksa
- 3) Berwenang melakukan pemeriksaan tentang catatan dan atau harta kekayaan koperasi
- 4) Bertanggung jawab kepada rapat anggota.⁶

⁵ Wawancara Dengan Bapak Farid Nurma Huda, *Selaku Manajer Di KSPPS Insan Bina Umat Sejahtera*, Pada Tanggal 27 November 2019, Pukul 10.00 WIB

⁶ Wawancara Dengan Bapak Farid Nurma Huda, *Selaku Manajer Di KSPPS Insan Bina Umat Sejahtera*, Pada Tanggal 27 November 2019, Pukul 10.00 WIB

c. Dewan Pengawas Syariah

Dewan syariah memiliki tugas utama dalam pengawasan BMT terutama yang berkaitan dengan sistem syariah yaitu: sebagai penasihat dan pemberi saran dan atau fatwa kepada pengurus dan pengelola mengenai hal-hal yang terkait dengan syariah, sebagai mediator antara BMT dan Dewan Pengawas Syariah Profinsi.⁷

d. Ketua Pengurus

Secara kolektif pengurus bertugas sebagai berikut:

- 1) Memimpin organisasi dan kegiatan usaha
- 2) Membina dan membimbing anggota
- 3) Memelihara kekayaan koperasi
- 4) Menyelenggarakan rapat anggota
- 5) Mengajukan RK dan RAPB
- 6) Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban kegiatan
- 7) Menyelenggarakan pembukuan keuangan secara tertib
- 8) Memelihara buku daftar anggota, daftar pengurus dan buku daftar pengawas.

Sedangkan secara perorangan tugas ketua yaitu:

- 1) Bertugas mengkoordinasikan kegiatan seluruh anggota pengurus dan menangani tugas pengurus yang berhalangan, memimpin rapat dan mewakili koperasi di dalam maupun diluar pengadilan,

⁷ Wawancara Dengan Bapak Farid Nurma Huda, *Selaku Manajer Di KSPPS Insan Bina Umat Sejahtera*, Pada Tanggal 27 November 2019, Pukul 10.00 WIB

- 2) Bertugas sebagai pengurus, selaku pimpinan
- 3) Berwenang melakukan segala kegiatan sesuai dengan keputusan rapat anggota, rapat gabungan dan rapat pengurus dalam mengambil keputusan tentang hal-hal yang prinsip, serta mendatangi surat-surat bersama sekretaris, serta surat-surat berharga bersama bendahara,
- 4) Bertanggung jawab pada rapat anggota.⁸

e. Sekertaris

Berikut tugas yang harus dikerjakan oleh sekertaris yaitu:

- 1) Melakukan pembinaan dan pengembangan dibidang kesekretariatan, keanggotaan dan pendidikan
- 2) Berwenang menentukan kebijaksanaan dan melakukan segala perbuatan yang berhubungan dengan bidangnya sesuai keputusan rapat pengurus, serta menandatangani surat bersama ketua.⁹

f. Bendahara

Berikut tugas dari bendahara yaitu:

- 1) Bertugas mengelola keuangan (menerima, menyimpan, dan melakukan pembayaran), membina administrasi keuangan dan pembukuan

⁸ Wawancara Dengan Bapak Farid Nurma Huda, *Selaku Manajer Di KSPPS Insan Bina Umat Sejahtera*, Pada Tanggal 27 November 2019, Pukul 10.00 WIB

⁹ Wawancara Dengan Bapak Farid Nurma Huda, *Selaku Manajer Di KSPPS Insan Bina Umat Sejahtera*, Pada Tanggal 27 November 2019, Pukul 10.00 WIB

- 2) Berwenang menentukan kebijakan dan melakukan segala perbuatan yang berhubungan dengan bidangnya serta, menandatangani surat-surat berharga bersama ketua.
- 3) Bertanggungjawab kepada rapat pengurus lengkap melalui ketua.¹⁰

g. Manajer

Bertugas untuk menerima berkas laporan dari teller, memeriksa dan memberikan tanda tangan jika sudah benar, bertanggung jawab terhadap pembuatan laporan keuangan (Neraca, saldo, laporan laba rugi, laporan arus kas dan perubahan modal).selain itu juga menjalankan fungsi personalia dan bertanggung jawab terhadap kinerja para bawahanya.¹¹

h. AO (*Accounting Officer*)

- 1) Menyusun rencana pemasaran tahunan (RPT) pembiayaan atas sektor yang di kelolanya serta menegosiasikan dengan marketing manager dan pimpinan cabang dalam rangka menetapkan rencana kerja anggaran.
- 2) Menyusun rencana kerja bulanan berdasarkan rencana pemasaran tahunan yang telah ditetapkan oleh atasannya sebagai pedoman kerja untuk digunakan sebagai bahan evaluasi hasil pemasaran yang dicapai setiap akhir bulan dan tahunan

¹⁰ Wawancara Dengan Bapak Farid Nurma Huda, *Selaku Manajer Di KSPPS Insan Bina Umat Sejahtera*, Pada Tanggal 27 November 2019, Pukul 10.00 WIB

¹¹ Wawancara Dengan Bapak Farid Nurma Huda, *Selaku Manajer Di KSPPS Insan Bina Umat Sejahtera*, Pada Tanggal 27 November 2019, Pukul 10.00 WIB

- 3) Membuat rencana kunjungan mingguan yang menuju kepada tercapainya target pemasaran mingguan, bulanan dan tahunan guna monitoring hasil kerja yang bersangkutan dalam mencapai target yang telah di tetapkan
- 4) Memasarkan pembiayaan sesuai rencana pemasaran tahunan dan rencana kerja bulanan serta memataui hasilnya untuk mencapai portopolio pembiayaan yang berkembang sehat dan menghasilkan pendapatan optimal bagi cabang
- 5) Mengelola tingkat kesehatan pembiayaan nasabah binaan yang menjadi tanggung jawabnya serta memantau hasil yang dapat di raih untuk mempertahankan kualitas pembiayaan sesuai rencana kerja anggaran yang di tetapkan
- 6) Memproses pembiayaan baru dan perpanjangan sesuai kewenangan yang dimiliki
- 7) Melakukan kunjungan dalam rangka pembiayaan kepada nasabah KSPPS yang maenjadi tanggung jawabnya secara berkala.¹²

i. FO (*Funding Officer*)

Funding Officer (FO) adalah yang bertugas menghimpun dana nasabah dalam bentuk tabungan, koperasi adalah sebagai tempat Fungsi FO ini yaitu: sebagai orang yang membina hubungan dengan nasabah agar tetap bertahan dan tetap menyimpan dana di bank

¹² Wawancara Dengan Bapak Farid Nurma Huda, *Selaku Manajer Di KSPPS Insan Bina Umat Sejahtera*, Pada Tanggal 27 November 2019, Pukul 10.00 WIB

tersebut dan sebagai orang yang menyampaikan informasi berkaitan dengan produk-produk yang ada di kspps

Tugas Funding Officer (FO) yaitu:

- 1) Mempromosikan produk berupa Tabungan, Deposito dan Giro
- 2) Membuka Rekening Tabungan Baru (Akuisisi)
- 3) Mempertahankan Nasabah agar tetap menyimpan Uang
- 4) Mengajak Nasabah untuk top up tabungan (Retensi)
- 5) Monitoring produk – produk yang telah terjual (Maintenance)
- 6) Follow Up nasabah semua produk
- 7) Melaporkan segala aktifitas dan program yang telah dijalankan secara rinci.¹³

j. Teller

- 1) Melaksanakan dan bertanggung jawab atas transaksi operasional tunai dan non tunai yang di prosesnya berdasarkan intruksi nasabah dan kebijakan serta aturan yang telah di tetapkan
- 2) Memperhatikan dan menjaga kebersihan lingkungan kerja terutama konter teller dan kondisi
- 3) Menyimpan, mengelola peralatan kerja dengan baik dan rapi.
- 4) Memahami produk pelayanan yang diberikan terkait dengan operasional teller.

¹³ Wawancara Dengan Bapak Farid Nurma Huda, *Selaku Manajer Di KSPPS Insan Bina Umat Sejahtera*, Pada Tanggal 27 November 2019, Pukul 10.00 WIB

- 5) Melaksanakan dan bertanggung jawab kepada supervisor branch operation dalam rangka implementasi kebijakan dan aturan yang berlaku untuk setiap layanan operasi front office di kanca
- 6) Sebagai bagian dari tim operasi yang harus dapat bekerja sama dan mengikuti pelatihan dalam mewujudkan tim work yang solid dan komunikasi yang efektif di opsional kanca.¹⁴

4. Macam-Macam Produk Pembiayaan yang Ada Di KPPS Insan Bina Umat Sejahtera, Kecamatan Bumiratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah

Berikut pembiayaan-pembiayaan yang ada di KSPPS Insan Bina Umat Sejahtera:

a. Pembiayaan Murobahah

Pembiayaan murabahah merupakan akad untuk pembiayaan pengadaan jual beli barang yang merupakan produk layanan di KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera yang diperuntukkan bagi calon anggota / anggota yang membutuhkan barang yang dapat dipergunakan untuk aktifitas sehari-hari.

Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh calon anggota yang akan mengambil pembiayaan ini yaitu:

- 1) Fotokopy KTP suami istri
- 2) Fotokopy KK
- 3) Fotokopy jaminan (sertifikat atau BPKB)
- 4) Mengisi blanko permohonan

¹⁴ Wawancara dengan bapak farid nurma huda, selaku manajer di KSPPS Insan Bina Umat Sejahtera, pada tanggal 27 november 2019, pukul 10.00 WIB

- 5) Foto suami-istri 3x4 1 lembar
- 6) Bersedia disurvei guna kelayakan pembiayaan

Setelah akad dan persyaratan dilakukan petugas KSPPS dapat melakukan tindakan lanjutan berupa survei dan selanjutnya anggota menunggu dana yang disepakati keluar dan dan anggota melakukan kewajiban yang telah disepakati sebelumnya.¹⁵

b. Pembiayaan Musyarokah

Pembiayaan musyarokah atau syirkah merupakan akad yang dilakukan untuk melakukan kerjasama yang mana KSPPS memberikan modal pada orang yang memiliki keahlian di suatu bidang untuk mendirikan usaha tertentu dengan ketentuan bagi hasil.

Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh calon anggota yang akan mengambil pembiayaan ini yaitu:

- 1) Fotokopy KTP suami istri
- 2) Fotokopy KK
- 3) Fotokopy jaminan (sertifikat atau BPKB)
- 4) Mengisi blanko permohonan
- 5) Foto suami-istri 3x4 1 lembar
- 6) Bersedia disurvei guna kelayakan pembiayaan.

Setelah akad dan persyaratan dilakukan petugas KSPPS dapat melakukan tindakan lanjutan berupa survei dan selanjutnya anggota

¹⁵ Wawancara dengan bapak wahyudi, selaku AO (*Accounting Officer*), pada tanggal 02 Desember 2019 pukul 14.00 WIB

menunggu dana yang disepakati keluar dan dan anggota melakukan kewajiban yang telah disepakati sebelumnya.¹⁶

c. Pembiayaan Qordul Hasan

Pembiayaan qordul hasan merupakan penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan peminjam. Dan peminjam wajib melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama.

Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh calon anggota yang akan mengambil pembiayaan ini yaitu:

- 1) Fotokopy KTP suami istri
- 2) Fotokopy KK
- 3) Mengisi blanko permohonan
- 4) Foto suami-istri 3x4 1 lembar
- 5) Bersedia disurvei guna kelayakan pembiayaan.

Setelah akad dan persyaratan dilakukan petugas KSPPS dapat melakukan tindakan lanjutan berupa survei dan selanjutnya anggota menunggu dana yang disepakati keluar dan dan anggota melakukan kewajiban yang telah disepakati sebelumnya.¹⁷

d. Pembiayaan Al-Rahn

Pembiayaan rahn merupakan akad dalam penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan. Adapun syarat

¹⁶ Wawancara dengan bapak wahyudi, selaku AO (*Accounting Officer*), pada tanggal 02 Desember 2019 pukul 14.00 WIB

¹⁷ Wawancara dengan bapak wahyudi, selaku AO (*Accounting Officer*), pada tanggal 02 Desember 2019 pukul 14.00 WIB

yang harus dipenuhi oleh calon anggota yang akan mengambil pembiayaan ini yaitu:

- 1) Fotokopy KTP suami istri
- 2) Fotokopy KK
- 3) Fotokopy jaminan (sertifikat atau BPKB)
- 4) Mengisi blanko permohonan
- 5) Foto suami-istri 3x4 1 lembar
- 6) Bersedia disurvei guna kelayakan pembiayaan.

Setelah akad dan persyaratan dilakukan petugas KSPPS dapat melakukan tindakan lanjutan berupa survei dan selanjutnya anggota menunggu dana yang disepakati keluar dan dan anggota melakukan kewajiban yang telah disepakati sebelumnya.¹⁸

e. Pembiayaan Al-Ijarah

Pembiayaan ijarah merupakan pembiayaan sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran. Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh calon anggota yang akan mengambil pembiayaan ini yaitu:

- 1) Fotokopy KTP suami istri
- 2) Fotokopy KK
- 3) Fotokopy jaminan (sertifikat atau BPKB)
- 4) Mengisi blanko permohonan
- 5) Foto suami-istri 3x4 1 lembar

¹⁸ Wawancara dengan bapak wahyudi, selaku AO (*Accounting Officer*), pada tanggal 02 Desember 2019 pukul 14.00 WIB

6) Bersedia disurvei guna kelayakan pembiayaan.

Setelah akad dan persyaratan dilakukan petugas KSPPS dapat melakukan tindakan lanjutan berupa survei dan selanjutnya anggota menunggu dana yang disepakati keluar dan dan anggota melakukan kewajiban yang telah disepakati sebelumnya.¹⁹

B. Pembiayaan Bermasalah Di KPPS Insan Bina Umat Sejahtera, Kecamatan Bumiratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah

KSPPS Insan Bina Umat Sejahtera berdiri pada tanggal 12 Maret 2018 dengan didasari semangat dari salah satu ketua PBNU yang menaungi di bidang ekonomi dan dukungan dari yayasan At-Thohiriah, Dari semangat ini lah maka berdiri KSPPS Insan Bina Umat Sejahtera. Dari semangat tersebut KSPPS terus berkembang hingga saat ini. Produk-produk yang ada di KSPPS Insan Bina Umat Sejahtera yaitu ada dua simpanan dan pembiayaan.

1. Simpanan

a. Simpanan Mudhorobah

1) SISUKA (Simpanan Sukarela Berjangka)

2) SIMIKO (Simpanan Mitra Sekolah)

b. Simpanan wadi'ah

1) SIGATRA (Simpanan Keluarga Sejahtera)

2) SIZIAR (Simpanan Ziarah)

3) SISUQUR (Simpanan Qurban)

¹⁹ Wawancara dengan bapak wahyudi, selaku AO (*Accounting Officer*), pada tanggal 02 Desember 2019 pukul 14.00 WIB

2. Pembiayaan

- a. Pembiayaan Murabahah
- b. Pembiaya Musyarokah
- c. Pembiayaan Qordul Hasan
- d. Pembiayaan Rahn
- e. Pembiayaan Al-Ijarah

Dari 2 produk yang digunakan KSPPS peneliti akan membahas produk pembiayaan. Pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan memberikan sejumlah imbalan atau bagi hasil.

Berdasarkan UU no 7 tahun 1992, yang dimaksud pembiayaan adalah:

“penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan sejumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil.”²⁰

Didalam KSPPS Insan Bina Umat Sejahtera sendiri kategori pembiayaan bermasalah yaitu apabila anggota atau nasabah tidak melakukan pembayaran tepat waktu atau terlambat. Yang dimaksud terlambat yaitu :

²⁰ Muhamad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, 157.

- 1) Terlambat 1 bulan setelah tanggal jatuh tempo ini biasanya disebut kredit tidak lancar.
- 2) Terlambat 3 bulan setelah tanggal jatuh tempo ini sudah termasuk kredit macet dan butuh penanganan khusus.²¹

Meski KSPPS ini terbilang masih baru namun KSPPS ini sudah mulai mengalami permasalahan di beberapa pembiayaan salah satunya yaitu pembiayaan musyarokah, pembiayaan murobahah, pembiayaan ijarah, dan pembiayaan qordul hasan. Pembiayaan bermasalah ini mulai terjadi pada awal Desember 2018. Pembiayaan bermasalah di setiap lembaga keuangan itu adalah sesuatu yang pasti terjadi. Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang terdapat suatu penyimpangan dalam pembayaran kembali yang berakibat pada terjadinya keterlambatan pengembalian sehingga diperlukan suatu tindakan dalam pengembalian atau kemungkinan terjadinya kerugian bagi koperasi.

Namun apabila terjadi pembiayaan bermasalah setiap lembaga memiliki sumber rujukan salah satunya yaitu Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dijelaskan pula secara satu-persatu. Berikut ini penjelasan perkembangan pembiayaan di KSPPS Insan Bina Umat Sejahtera dari tahun 2018-2019 sebagai berikut:

²¹ Wawancara Dengan Bapak Farid Nurma Huda, *Selaku Manajer Di KSPPS Insan Bina Umat Sejahtera*, Pada Tanggal 14 Januari 2020, Pukul 09.00 WIB

Tabel 4.1.
Tabel Perkembangan Pembiayaan di KSPPS Insan Bina Umat
Sejahtera Pada Tahun 2018-2019

No	Pembiayaan	Jumlah Pembiayaan Tahun 2018	Jumlah pembiayaan tahun 2019	Pembiayaan bermasalah	Pembiayaan yang terselesaikan
1	Murabahah	96	152	9	3
2	Musarakah	5	7	3	1
3	Ijarah	7	27	5	2
4	Qardul hasan	3	5	3	2
5	Rahn	-	5	-	-
	Jumlah	111	196	20	8

Sumber : Wawancara Dengan Manager KSPPS Bina Umat Sejahtera Kecamatan Bumiratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah²²

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa pembiayaan pada tahun 2018 banyak yang menggunakan pembiayaan di KSPPS dan pada tahun 2019 pembiayaan tersebut terus bertambah. dan dalam penyelesaian permasalahan pun sudah meningkat yaitu dari 20 permasalahan, sudah terselesaikan 8 permasalahan yang ada di KSPPS Insan Bina Umat Sejahtera.²³ Dari permasalahan di atas ada beberapa faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu:

²² Wawancara Dengan Bapak Farid Nurma Huda, *Selaku Manajer Di KSPPS Insan Bina Umat Sejahtera*, Pada Tanggal 27 November 2019, Pukul 10.00 WIB

²³ Wawancara Dengan Bapak Farid Nurma Huda, *Selaku Manajer Di KSPPS Insan Bina Umat Sejahtera*, Pada Tanggal 27 November 2019, Pukul 10.00 WIB

1. Permasalahan timbul disebabkan oleh nasabah seperti kasus Bapak Humaidi beliau merupakan anggota pembiayaan di KSPPS dan beliau telah lalai melaksanakan kewajibannya yaitu dengan tidak memberikan hasil dari usaha yang telah disepakati selama 3 bulan dan dengan alasan beliau sebenarnya bukan tidak mau membagi hasil dari usahanya namun dikarenakan usahanya yang sedang mengalami penurunan dikarenakan bapak humaidi tidak membuka usahannya untuk beberapa lama dan harus membayar biaya perobatan anaknya dan beliau juga tidak mengonfirmasi pada pihak KSPPS.²⁴ Tidak lain juga dengan permasalahan ibu nur yaitu beliau ini mengangsur salah satu barang, yaitu hp xiami redmi 4A dengan harga jual Rp 1.600.000 kemudian diangsur dengan akad murabahah dengan jangka waktu 10 bulan dan angsuran tersebut sebesar Rp 175.000/bln. Beliau juga mengatakan bahwasanya angsuran yang beliau lakukan belum sepenuhnya dipenuhi sesuai kesepakatan. Dan beliau juga memberi alasan bahwa beliau tidak membayar angsuran selama 2 bulan berturut-turut dikarenakan uang yang seharusnya disetorkan beliau gunakan untuk keperluan lain.²⁵ Adapun kasus lainnya yaitu yang dilakukan oleh ibu Satini dimana beliau mengambil pembiayaan ijarah yaitu berupa menyewa toko yang beliau gunakan untuk berjualan dan sesuai kesepakatan bahwasanya toko tersebut disewakan beliau dengan pembayaran dicicil setiap bulan. Namun ibu sutini mengatakan jika beliau

²⁴ Wawancara Dengan Bapak Humaidi, *Selaku Anggota pembiayaan musyarokah Di KSPPS insan Bina Umat Sejahtera*, Pada Tanggal 4 Desember 2019, Pukul 10.00 WIB

²⁵ Wawancara Dengan Ibu Nur, *Selaku Anggota pembiayaan mudharabah Di KSPPS insan Bina Umat Sejahtera*, Pada Tanggal 4 Desember 2019, Pukul 15.00 WIB

sudah menunggak pembayaran selama 3 bulan dikarenakan toko sepi dan penghasilan tidak cukup untuk membayar sewa tersebut.²⁶ Dan pada kasus berikutnya dilakukan oleh bapak Ijal bahwa beliau mengatakan mengambil pembiayaan qordul hasan yang sebenarnya pembiayaan tersebut bersumber dari infak sodaqoh yang dikumpulkan oleh KSPPS menjadi pembiayaan sukarela tanpa menarik keuntungan namun modal harus dikembalikan dan pembiayaan ini dikhususkan untuk pengusaha kecil yang sangat membutuhkan tambahan modal. Namun bapak ijal menjelaskan bahwa beliau tidak dapat mengembalikan modal tersebut sesuai dengan ketentuan yang disepakati karena usaha yang dijalankan bapak ijal ini mengalami kerugian dikarenakan barang yang beliau jual banyak rusak.²⁷

2. Faktor berikutnya yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu dikarenakan dari pihak KSPPS itu sendiri yaitu berupa kurangnya ketegasan ketika terjadinya pembiayaan macet dan kurangnya ketelitian ketika awal memilih nasabah sehingga terjadi pembiayaan macet.

C. Strategi dan cara menyelesaikan pembiayaan bermasalah di KPPS Insan Bina Umat Sejahtera, Kecamatan Bumiratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah

Dari hasil penelitian di KSPPS Insan Bina Umat Sejahtera sebagai pusat pelayanan perekonomian untuk menyalurkan barang dan jasa bagi kebutuhan anggota, Koprasi dituntut harus adanya kerja sama dalam

²⁶ Wawancara Dengan Ibu Sutini, *Selaku Anggota pembiayaan ijarah Di KSPPS insan Bina Umat Sejahtera*, Pada Tanggal 6 Desember 2019, Pukul 09.00 WIB

²⁷ Wawancara Dengan Ibu Ijal, *Selaku Anggota Pembiayaan Qordul Hasan Di KSPPS insan Bina Umat Sejahtera*, Pada Tanggal 6 Desember 2019, Pukul 16.00 WIB

lingkungan koperasi. Untuk hal ini KSPPS Insan Bina Umat Sejahtera dalam mengantisipasi resiko yang dapat terjadi sewaktu-waktu maka strategi yang digunakan KSPPS Insan Bina Umat Sejahtera yaitu:

1. Cara Penyelesaian Kredit Tidak Lancar

- a. Memberikan teguran yaitu berupa memberi surat teguran selanjutnya apabila surat tersebut tidak dianggapi maka petugas mendatangi dan memberi tahu bahwa anggota untuk segera memenuhi kewajibannya
- b. Apabila peringatan pertama tidak segera dilaksanakan KSPPS memberikan teguran kedua dengan mendatangi dan melakukan musyawarah dan melakukan akad baru berupa penambahan waktu untuk membayar.

2. Cara Penyelesaian Kredit Macet

- a. Apabila peringatan yang sebelumnya tetap tidak dilaksanakan maka jaminan atau anggunan akan di jual untuk memenuhi kewajiban yang tidak terlaksana.
- b. Melakukan musyawarah atau arbitrase
- c. Dan apabila tetap tidak mendapat titik temu maka permasalahan akan diselesaikan dimeja pengadilan.²⁸

Cara-cara diatas dilakkan untuk mengantisipasi permasalahan di KSPPS Insan Bina Umat Sejahtera dalam menyelesaikan permasalahan sama halnya dengan ketentuan yang ada di dalam kompilasi hukum ekonomi syariah Pasal 125, Pasal 183, Pasal 610, Pasal 403 dan Pasal 327 yaitu:

²⁸ Wawancara dengan bapak farid nurma huda, selaku manajer di KSPPS Insan Bina Umat Sejahtera, pada tanggal 14 Januari 2020, pukul 09.00 WIB

1. Menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan cara peneguran, yang mana teguran ini bersifat untuk mengingatkan nasabah bahwa telah jatuh tempo untuk memenuhi kewajibannya.
2. Cara berikutnya yaitu berupa membuat akad baru yang dimana dalam akad tersebut berisi memperpanjang waktu pemenuhan kewajiban atau memberikan potongan kewajiban agar pemenuhan kewajiban tidak terlalu keberatan.
3. Cara selanjutnya yaitu mengakhiri kesepakatan yg telah dibuat atau mengakhiri kerjasama dengan mengharuskan nasabah mengembalikan modal atau pinjaman beserta keuntungan yang harus seharusnya pemberi modal dapatkan .
4. Cara yang terakhir yaitu dapat dilakukannya perdamaian atau diselesaikan melalui lembaga pengadilan.²⁹

Maka dengan ini KSPPS telah melakukan sesuai dengan hukum yang ada dan tahap penyelesaiannya pun terpeinci secara jelas.

²⁹ Perpustakaan Nasional, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 48-175*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data hasil penelitian tentang strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah di KSPPS Insan Bina Umat Sejahtera berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dapat disimpulkan sebagai berikut yaitu:

Dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah KSPPS Insan Bina Umat Sejahtera menggunakan strategi yaitu memberikan teguran berupa surat teguran, melakukan akad baru berupa penambahan waktu untuk membayar, Melakukan musyawarah atau arbitrase, menjual jaminan atau anggunan untuk memenuhi kewajiban yang tidak terlaksana, diselesaikan dimeja pengadilan. Dan strategi ini telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 125, Pasal 183, Pasal 610, Pasal 403 dan Pasal 327 yaitu menyelesaikan masalah dengan cara peneguran, membuat akad baru, mengakhiri kesepakatan yg telah dibuat atau mengakhiri kerjasama dengan mengharuskan nasabah mengembalikan modal, dilakukannya perdamaian atau diselesaikan melalui lembaga pengadilan

B. Saran

1. Semua petugas yang ada dalam struktur KSPPS agar lebih maksimal dan saling berkoordinasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
2. Memberi wawasan dan pengetahuan yang maksimal kepada anggota akan resiko apabila terlambat dalam pembayaran angsuran.
3. Petugas agar lebih teliti dalam memberikan pembiayaan kepada anggota.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mughits. "Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) Dalam Tinjauan Hukum Islam," 2008.
- Abdulrahmad Fatoni. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Ahmad Dahlan. *Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia, 2018.
- Ascarya. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2005.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Edi Kusnadi. *Metodologi Penelitian*. Metro: Ramayana Press, 2008.
- Imam Mustofa. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Juliansyah Noor. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Kasmir. *Kewirausahaan*. Jakarta: Pt Raja Grafindo, 2014.
- Law Associate. "Pengacara.Com Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah." 18 Desember 2015.
- Muhamad Nizarul Alim. *Muhasabah Keuangan Syariah*. Solo: Aqwam, 2011.
- Muhamad Ridwan. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. Yogyakarta: UUI Press, 2004.
- Nur Syam Sudin Buchori. *Koperasi Syariah Teori Dan Praktik*. Pemulang Tangerang Selatan Banten: Pampress, 2012.
- P. Joko Subagiyo. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Panji Anaroga. *Manajemen Bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

Perpustakaan Nasional. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Pertama. Depok: Kencana, 2009.

Redaksi Sinar Grafika. *Undang-Undang Pengkorporasian 1992*. Jakarta: Sinar Grafika Offsel, 1993.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: CV Alfabeta, 2012.

Sumar'in. *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metro.univ.ac.id; email: syariah.iaimetro@gmail.com

Nomor : B- *04/06* /In.28.2/D /PP.00.9/04/2019

05 April 2019

Lampiran : -

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:

1. Dr. Tobibatussaadah, M.Ag.

2. Wahyu Setiawan, M.Ag.

di -

Metro

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : YULIANA DEWI
NPM : 1502090187
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (HESy)
Judul : STRATEGI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DALAM MENYELESAIKAN MASALAH PEMBIAYAAN MUDHARABAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 (STUDI KASUS KSPPS BINA UMAT SEJAHTERA LAMPUNG TENGAH)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,

Husnul Fatarib, Ph.D.

NIP. 19740104 199903 1 004

OUTLINE

STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Pada KSPPS Insan Bina Umat Sejahtera, Kecamatan Bumiratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINILITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pernyataan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah
 - 1. Pengertian Strategi
 - 2. Pengertian Pembiayaan Bermasalah
 - 3. Macam-Macam Pembiayaan
 - 4. Bentuk-Bentuk Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

B. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terkait Pembiayaan Bermasalah

1. Pengertian Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
2. Pasal-Pasal Yang Terkait Pembiayaan Bermasalah
3. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran umum KSPPS Insan Bina Umat Sejahtera, kecamatan Bumiratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah
 1. Sejarah singkat KSPPS Insan Bina Umat Sejahtera, kecamatan Bumiratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah
 2. Visi dan misi KSPPS Insan Bina Umat Sejahtera, kecamatan Bumiratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah
 3. Struktur organisasi KSPPS Insan Bina Umat Sejahtera, kecamatan Bumiratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah
 4. Macam-macam produk pembiayaan yang ada di KSPPS Insan Bina Umat Sejahtera, kecamatan Bumiratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah
- B. Pembiayaan Bermasalah Di KSPPS Insan Bina Umat Sejahtera, kecamatan Bumiratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah
- C. Strategi dan cara menyelesaikan pembiayaan bermasalah di KSPPS Insan Bina Umat Sejahtera, kecamatan Bumiratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP


Metro, September 2019
Peneliti




Yuliana Dewi
NPM. 1502090187

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002



Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Pada KSPPS Insan Bina Umat Sejahtera, Kecamatan Bumiratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah)

A. Wawancara

1. Wawancara dengan Ketua dan Manajer KPPS Insan Bina Umat Sejahtera, Kecamatan Bumiratu Nuban Lampung Tengah
 - a. Kapan berdirinya KSPPS Insan Bina Umat Sejahtera, kecamatan Bumiratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah?
 - b. Apa visi misi didirikannya KSPPS Insan Bina Umat Sejahtera, kecamatan Bumiratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah?
 - c. Bagaimana struktur organisasi KSPPS Insan Bina Umat Sejahtera, kecamatan Bumiratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah?
 - d. Produk apa saja yang ada pada KSPPS Insan Bina Umat Sejahtera, kecamatan Bumiratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah?
 - e. Bagaimana strategi KSPPS Insan Bina Umat Sejahtera, kecamatan Bumiratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah?
2. Wawancara dengan *Accounting Officer* (AO) KSPPS Insan Bina Umat Sejahtera, kecamatan Bumiratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah
 - a. Bagaimana cara penerapan pembiayaan di KSPPS Insan Bina Umat Sejahtera?
 - b. Apa saja syarat untuk mendapatkan pembiayaan di KSPPS Insan Bina Umat Sejahtera?
 - c. Ada berapa anggota yang menggunakan pembiayaan di KSPPS Insan Bina Umat Sejahtera?


- d. Faktor apa yang menyebabkan adanya pembiayaan bermasalah di KSPPS Insan Bina Umat Sejahtera?
3. Wawancara dengan anggota pembiayaan bermasalah
 - a. Sejak kapan bapak menggunakan pembiayaan di KSPPS Insan Bina Umat Sejahtera, kecamatan Bumiratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah?
 - b. Berapa lama proses yang diperlukan sampai pembiayaan tersebut didapatkan?
 - c. Digunakan untuk usaha apa modal yang didapat dari pembiayaan mudharabah tersebut?
 - d. Apa yang menyebabkan pembiayaan tersebut bisa macet?

B. Dokumentasi

1. Pengutipan tentang sejarah KSPPS Insan Bina Umat Sejahtera, kecamatan Bumiratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah.
2. Pengutipan tentang Visi dan Misi KSPPS Insan Bina Umat, kecamatan Bumiratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah.
3. Pengutipan Struktur Organisasi KSPPS Insan Bina Umat Sejahtera, kecamatan Bumiratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah.
4. Pengutipan tugas masing-masing karyawan KSPPS Insan Bina Umat Sejahtera, kecamatan Bumiratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah.
5. Pengutipan terkait pembiayaan mudharabah di KSPPS Insan Bina Umat Sejahtera, kecamatan Bumiratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah.

Metro, November 2019


Peneliti



Yuliana Dewi

NPM. 1502090187

Dosen Pembimbing I



Drs. Hj. Thohibatussadah, M. Ag

NIP. 19701020199803 2 002

Dosen Pembimbing II



Wabvu Setiawan, M Ag

NIP. 19800516 200501 1 008

11/02/2019

Untitled Document



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inngmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faks/milis (0725) 47295; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1514/In.28/D.1/TL.00/11/2019
Lampiran : -
Perihal : IZIN RESEARCH

Kepada Yth.,
Pimpinan KSPPS INSAN BINA
UMAT SEJAHTERA
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1513/In.28/D.1/TL.01/11/2019, tanggal 22 November 2019 atas nama saudara:

Nama : YULIANA DEWI
NPM : 1502090187
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di KSPPS INSAN BINA UMAT SEJAHTERA, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS PADA KSPPS INSAN BINA UMAT SEJAHTERA KECAMATAN BUMIRATU NUBAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

22 November 2019
Wakil Dekan

Siti Zulakha S. Ag, MH
NIP. 197206111998032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1513/In.28/D.1/TL.01/11/2019

Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : YULIANA DEWI
NPM : 1502090187
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di KSPPS INSAN BINA UMAT SEJAHTERA, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS PADA KSPPS INSAN BINA UMAT SEJAHTERA KECAMATAN BUMIRATU NUBAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan. terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 22 November 2019

Mengetahui,
Pejabat/Setempat


U. FARDI N.H. S.Pd



Wakil Dekan I,


Siti Zulaikha S.Ag, M.H.
19720611 199803 2 001



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inungmuljo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47298 Website: www.stainmetro.ac.id | email: stainjuf@stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Yuliana Dewi
NPM : 1502090187

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESY
Semester/ TA : VIII/ 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa, 16 Sept. 2019	✓	acc outline untuk bi-biaya dg Pembimbing I	
	Selasa, 23 Sept. 2019	✓	- uraian alasan dan tujuan penelitian graduate - uraian dasar pembimbing bermasalah dan sudah pembimbing yg diteliti oleh KSPS untuk menjawab art penting penelitian	
	Rabu, 23.10.2019	✓	- Perkuat teori tentang strategi penyelesaian pembiaya bermasalah secara umum dan spesifik menurut FHES - Periksa literatur.	

Diketahui,
Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs

Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

Yuliana Dewi
NPM. 1502090187



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id Email: stainjusi@stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Yuliana Dewi
NPM : 1502090187

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESY
Semester/ TA : VIII/ 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa, 12.11.2019	✓	acc Bab I - III untuk bimbingan di Pembimbing I	

Diketahui,
Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs

Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

Yuliana Dewi
NPM. 1502090187



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Jember Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id Email: stajugasi@stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Yuliana Dewi
NPM : 1502090187

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESY
Semester/TA : VIII/ 2018-2019

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kelas, 19.11.2019	✓	rece APP untuk bi-bing dan Pembimbing I	
	Kelas, 10.12.2019	✓	- Kelas telah terteliti dan sudah terdapat pembimbing beresalah minimal 5 tahun terakhir - Buat outline analisis, sehingga tidak semata menuliskan hasil wawancara.	

Diketahui,
Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs

Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

Yuliana Dewi
NPM. 1502090187



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; webs/ta: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA: Yuliana Dewi
NPM : 1502090187

Fakultas/Jurusan : SYARIAH/HESY
Semester/TA : IX/2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 19.12.2019	✓	aca Bab IV-V untuk bimbingan dg Pembimbing I	

Pembimbing II

Mahasiswa

Wahyu Setiawan, M.Ag
NIP. 19800516 200501 1 008

Yuliana Dewi
NPM. 1502090187



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Hidayatussalam Nomor 15 A Jember Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 4187 Fax. (0725) 47130 Website: www.stainmetro.ac.id Email: stainpublik@stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Yuliana Dewi
NPM : 1502090187

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESY
Semester/TA : VIII/2018-2019

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	4/10/2019		see out line, pengantar konstruksi menulis	
	13/11/2019	-	① pertanyaan penelitian harus dijawab ② tujuan & manfaat penelitian ③ penelitian relevan penelitian ④ semua kutipan, tuliskan sumber yang dikutip	

Diketahui,
Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs

Drs.Hj.Thohibatussadah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Yuliana Dewi
NPM. 1502090187



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Website: www.stainmetro.ac.id Email: stainjusa@stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Yuliana Dewi
NPM : 1502090187

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESY
Semester/TA : VIII/2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	18/11/2018	✓	revisi BAB I - II Buat APD	

Diketahui,
Dosen Pembimbing I

Drs. Hj. Thobibatussadah, M. Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Mahasiswa Ybs

Yuliana Dewi
NPM. 1502090187



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Jembergriyo Esia Metro Lampung 34111
Telp. 0725 41507, Fax. 0725 47296 Website: www.iainmetro.ac.id Email: abing@iainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Yuliana Dewi
NPM : 1502090187

Fakultas/Jurusan : Syariah/HESY
Semester/TA : VIII/ 2018-2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	26/11-2019	✓	ace APD saya lakukan penelitian	

Diketahui,
Dosen Pembimbing I

Drs. Hji. Thohibatussadah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Mahasiswa Ybs

Yuliana Dewi
NPM. 1502090187



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47200; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA: Yuliana Dewi

Fakultas/Jurusan : Syariah/ SI Hesy

NPM : 1502090187

Semester/TA : IX/2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	31/ - 10/ 12	a ✓	ace Bab. II dan ace Skripsi tentang Amuzganyah	

Pembimbing I

Drs. Hj. Thpibatussiddiq, M.Ag
NIP. 19701020 1998003 2 002

Mahasiswa

Yuliana Dewi
NPM. 1502090187



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iam@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1180/In.28/S/U.1/OT.01/12/2019**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :


Nama : YULIANA DEWI
NPM : 1502090187
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 1502090187.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sepenuhnya.

Metro, 23 Desember 2019
Kepala Perpustakaan


Drs. Mokhtarrudin Sudin, M.Pd
NIP. 195808611981031001





DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama lengkap Yuliana Dewi, kerap disapa Yuli, lahir di Gunung Sugih Baru, 15 april 1996, yang merupakan anak kedua dari dua bersaudara. Peneliti lahir dari pasangan suami istri bapak Anen dan ibu Surtini.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formal di SDN Gunung Sugih Baru lulus pada tahun 2008/2009, lalu peneliti melanjutkan sekolah menengah pertamanya di Mts At-Thohiriah Lampung Tengah lulus pada tahun 2011/2012, setelah itu lanjut ke jenjang SLTA di MA Darul Maarif Natar lulus pada tahun 2014/2015 dengan mengambil jurusan IPS.

Setelah lulus MA kemudian peneliti melanjutkan pendidikan S1 di STAIN Jurai Siwo Metro yang kemudian pada tanggal 19 Desember 2016 beralih status menjadi IAIN METRO. Peneliti memilih jurusan Hukum Ekonomi Syariah fakultas Syariah. Dan pada masa akhir studi, peneliti mempersembahkan skripsi yang berjudul “STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi kasus pada KSPPS Insan Bina Umat Sejahtera, Kecamatan Bumiratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah)”.